

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 252 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri Sosial tanggal 21 November 1966, No.K/0113-XI/MS.;
- Menimbang : Bahwa kepada Saudara Raden DEWI SARTIKA ALMARHUM patut diberi penghargaan oleh Negara, mengingat djasa-djasanja sebagai pemimpin Indonesia dimasa silam, jang semasa hidupnya, karena terdorong oleh rasa tjinta Tanah Air dan Bangsa, memimpin suatu kegiatan jang teratur guna menentang pendjadjahan dibumi Indonesia;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden No.217 tahun 1957, mengenai Peraturan tentang Pahlawan Kemerdekaan Nasional;
 2. Keputusan Presiden No.241 tahun 1958, mengenai Peraturan tentang triteria penetapan Pahlawan Kemerdekaan Nasional;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Saudara RADEN DEWI SARTIKA almarhum ditetapkan sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional;
- KEDUA : Ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Presiden No.217 tahun 1957 berlaku bagi memperingati arwah jang bersangkutan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.

Ditetapkan di : Djakarta.
 Pada tanggal : 1 Desember 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
 ttd.

S U K A R N O.